



PUTUSAN

Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO;**
Tempat lahir : Hoyafana;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/18 Juni 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Oladano, Kecamatan Somambawa,
Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Risman Lase, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum RISMAN LASE, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Jalan Arah Teluk dalam, KM.59, Desa Hiliganoita, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/Pid.S/IX/2024, tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Register Nomor 232/SK/2024 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ‘

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 tepatnya di Jalan Hoyafana Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di jembatan Hoyafana tepatnya di Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tidak lama berselang tiba-tiba Saudara AGUS FATEMALUO (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa ditempat tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa “YANTO AYOK BELI BARANG KE MAZINO”, lalu Terdakwa

halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “BARANG APA BANG?”, kemudian Saudara AGUS FATEMALUO menjawab “BARANG NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU”, lalu Terdakwa langsung mengatakan “YA UDA AYOK BANG”;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Saudara AGUS FATEMALUO langsung berangkat ke lokasi tersebut tepatnya di Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino, setibanya ditempat tersebut sekira pukul 21.00 WIB, kemudian mereka menjumpai seseorang yang bernama NASIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dirumahnya, lalu Saudara AGUS FATEMALUO mengatakan kepada Saudara NASIR “ADA BARANG BANG (NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU)?”, lalu Saudara NASIR mengatakan “ADA, MAU BELANJA BERAPA?”, kemudian Saudara AGUS FATEMALUO mengatakan “KAMI MAU BELANJA TAPI HANDPHONE KU INI MAU KU GADAIKAN”, lalu Saudara NASIR mengatakan “YA UDA BOLEH”, setelah itu Saudara AGUS FATEMALUO langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung miliknya kepada Saudara NASIR, kemudian Saudara NASIR mengambil handphone tersebut lalu masuk ke dalam rumahnya, tidak lama kemudian Saudara NASIR keluar dari rumahnya dan langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus paket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Saudara AGUS FATEMALUO, lalu setelah Saudara AGUS FATEMALUO dan Terdakwa menerima Narkotika tersebut, kemudian mereka pergi dari tempat tersebut menuju Pasar Tradisional Hayofana di Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, lalu setelah mereka sampai ditempat tersebut sekira pukul 22.00 WIB, Saudara AGUS FATEMALUO mengatakan kepada Terdakwa “KAU TUNGGU DISINI YA, BIAR PERGI DULU AKU KE RUMAHKU BIAR KU AMBIL ALAT ISAP, BIAR KU PAKAI SATU BARANG (NARKOTIKA) INI”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “PERGILAH AMBIL ALAT ISAPNYA BANG”, setelah itu Saudara AGUS FATEMALUO pergi menuju ke rumahnya yang

halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



beralamat di Desa Nalawo Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Selatan;

- Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Pasar Tradisional Hayofana tersebut, Saudara AGUS FATEMALUO kembali datang menghampiri Terdakwa, lalu Saudara AGUS FATEMALUO pergi masuk ke salah satu kios tempat jualan untuk menggunakan salah satu paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, kemudian setelah Saudara AGUS FATEMALUO selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Saudara AGUS FATEMALUO mengatakan kepada Terdakwa "KAU TUNGGU DISINI YA BIAR KUJUAL 1 (SATU) PAKET NARKOTIKA INI, ADA TADI YANG MESAN SAMA KU", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "YA BANG", lalu Saudara AGUS FATEMALUO kembali berkata kepada Terdakwa "KAU PEGANG SATU PAKET INI, NANTI ADA YANG MAU MEMBELI SATU PAKET ITU NAMANYA SI KIEL, KAU JUAL AJA DENGAN HARGA Rp.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU) UPAH MU NANTI Rp.50.000,- (LIMA PULUH RIBU)", kemudian Terdakwa menjawab "YA BANG". Tidak lama setelah itu, Saudara AGUS FATEMALUO pergi meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut, lalu Terdakwa juga pergi menjumpai teman dari Saudara AGUS FATEMALUO yang bernama KIEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) di suatu tempat yang tidak jauh dari kios pasar tradisional tersebut, setelah Terdakwa berada ditempat tersebut sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Saudara KIEL yang melihat Terdakwa langsung datang menghampirinya sambil mengatakan "ADA BARANG (NARKOTIKA) SAMA MU?", lalu Terdakwa menjawab "ADA INI TINGGAL 1 (SATU) PAKET", kemudian Saudara KIEL mengatakan kepada Terdakwa "BERAPA KAU JUAL?", lalu Terdakwa menjawab "KAU BELI AJA DENGAN HARGA Rp.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU)", kemudian Saudara KIEL menjawab "YA UDA, KAU TUNGGU DISINI YA BIAR KUAMBIL DULU UANG KU" lalu Terdakwa menjawab "YA UDA", setelah itu Saudara KIEL pergi meninggalkan Terdakwa ditempat

halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



tersebut sambil menunggunya. Tidak lama setelah itu sekira pukul 23.30 WIB, Saudara AGUS FATEMALUO datang kembali ketempat tersebut menghampiri Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa "PEGANG UANG ITU, ITU UPAH HASIL PENJUALAN NARKOTIKA YANG KU JUAL TADI", lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut dikantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara AGUS FATEMALUO dengan mengatakan "BANG DATANG TADI SI KIEL MENJUMPAI AKU, MAU MEMBELI BARANG (NARKOTIKA) TERSEBUT, LALU KUBILANG SAMANYA INI ADA SATU PAKET BELI AJA DENGAN HARGA Rp.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU)", lalu Saudara AGUS FATEMALUO mengatakan kepada Terdakwa "YA UDA KALAU DATANG NANTI SI KIEL JUAL AJA SAMA DIA, BIAR ADA UANG KITA UNTUK BELI ROKOK", kemudian Terdakwa dan Saudara AGUS FATEMALUO duduk sambil menunggu Saudara KIEL yang mau membeli Narkotika ditempat tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saudara AGUS FATEMALUO mengatakan kepada Terdakwa "KAU TUNGGU DISINI BIAR KUAMBIL DULU HANDPHONE ADEKKU DI RUMAHKU, BIAR MAIN JUDI SLOT KITA NANTI", lalu Terdakwa menjawab "YA UDA AMBILLAH BANG", kemudian Saudara AGUS FATEMALUO pergi menuju rumahnya dan Terdakwa masih berada ditempat tersebut sambil duduk di pinggir jalan menunggu Saudara KIEL yang mau membeli Narkotika tersebut. Tidak lama setelah itu sekira pukul 02.00 WIB, tiba-tiba Saksi BINDU F, SIMANGUNSONG, Saksi ANDREAS PRAWIRA DAMANIK dan Saksi ILVAN PINTALIUS NDRURU yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan (para saksi penangkap) datang menghampiri Terdakwa ditempat tersebut dengan menunjukkan surat perintah tugas dan geledah, lalu para saksi penangkap langsung melakukan penyergapan dan pengeledahan kepada Terdakwa sambil mengatakan "KAMI DARI PIHAK

halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



KEPOLISIAN POLSEK LAHUSA POLRES NIAS SELATAN", namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan agar tidak dilakukan penggeledahan, akan tetapi para saksi penangkap tetap melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di kantong jaket sebelah kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa. Kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diperjualbelikan oleh Saudara AGUS FATEMALUO sebagaimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara AGUS FATEMALUO pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 tepatnya di Pasar Tradisional Hayofana di Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa niat ataupun tujuan dari Terdakwa sebagai penyedia atau perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor: 06/10075/IL/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dikurangi

halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



berat plastik pembungkus seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat netto adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 102/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh a.n. Kepala Laboratorium Forensik/Wakabid Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang sebagai berikut:
 1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak; dan
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Terdakwa mengetahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 tepatnya di Jalan Hoyafana Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi BINDU F, SIMANGUNSONG, Saksi ANDREAS PRAWIRA DAMANIK dan Saksi ILVAN PINTALIUS NDRURU (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan tentang adanya seseorang yang sedang menguasai/menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Hoyafana Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari yang sama setelah para saksi penangkap menerima informasi tersebut sekira pukul 00.30 WIB, para saksi penangkap langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud oleh infoman. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 02.00 WIB, para saksi penangkap melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di

halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Hoyafana Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan. Adapun ciri-ciri Terdakwa dan rumah yang dimaksud sama dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh informan, lalu para saksi penangkap langsung menghampiri Terdakwa ditempat tersebut dengan menunjukkan surat perintah tugas dan geledah, setelah itu para saksi penangkap langsung melakukan penyergapan dan pengeledahan kepada Terdakwa sambil mengatakan "KAMI DARI PIHAK KEPOLISIAN POLSEK LAHUSA POLRES NIAS SELATAN", namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan agar tidak dilakukan pengeledahan, akan tetapi para saksi penangkap tetap melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di kantong jaket sebelah kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa. Kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor: 06/10075/IL/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat netto adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;

halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 102/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh a.n. Kepala Laboratorium Forensik/Wakabid Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang sebagai berikut:
 1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak; dan
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Terdakwa mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut,
Setelah membaca:

halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN tertanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 1647/PID.SUS2024/PT MDN tertanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli NO.REG.PERKARA : PDM-02/L.2.30/Enz.2/03/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sdalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



- 1 (satu) lembar lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca , Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 8 Juli 2024,yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 8 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2024 ;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 18 Juli 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 25 Juli 2024 ;

Membaca, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 31 Juli 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Judex Factie dalam putusan perkara a quo pada halaman 16 berpendapat bahwa unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sebagaimana didalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 19 hanya mempertimbangkan yakni “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai karena setelah Agus Fatemaluo (DPS) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diperjualkan kepada Kiel (DPS), Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim karena Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan tidak mempertimbangan unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan alasan bahwa Judex Factie di dalam putusannya tidak mempertimbangkan dengan mengenyampingkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yakni:

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang diamankan oleh Alm. BINDU F. SIMANGUNSONG, Saksi ANDREAS PRAWIRA DAMANIK dan Saksi ILVAN PINTALIUS NDRURU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di Jalan Hoyafana Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan setelah penangkapan merupakan salah satu pembelian dari 3 (tiga) bungkus paket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saudara AGUS FATEMALUO bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara menggadaikan handphone milik Saudara AGUS

halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATEMALUO kepada Saudara NASIR tepatnya di rumahnya yang beralamat di Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan ;

- Bahwa Saudara AGUS FATEMALUO kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu untuk dijual kepada Saudara KIEL (DPO) dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil dijual oleh Saudara AGUS FATEMALUO sebagaimana uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut juga merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari salah satu pembelian 3 (tiga) bungkus paket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saudara AGUS FATEMALUO bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara menggadaikan handphone milik Saudara AGUS FATEMALUO kepada Saudara NASIR;
- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi dengan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara AGUS FATEMALUO (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 tepatnya di Pasar Tradisional Hayofana di Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan dan barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa merupakan uang yang berikan oleh Saudara AGUS FATEMALUO dari hasil penjualan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu;

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Jawaban Atas Pembelaan (Replik) yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang secara jelas diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan

halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan sebagai menerima atau perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", walaupun niat ataupun tujuan dari Terdakwa sebagai penerima untuk menjadi perantara jual beli tersebut tidak berhasil karena Saksi BINDU F, SIMANGUNSONG, Saksi ANDREAS PRAWIRA DAMANIK dan Saksi ILVAN PINTALIUS NDRURU (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan langsung melakukan penyergapan/penangkapan kepada Terdakwa sehingga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak berhasil diserahkan ataupun diperjualbelikan karena telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

3. Bahwa di samping pertimbangan tersebut diatas menurut Penuntut Umum, pertimbangan Judex Factie dalam perkara a quo yang telah merekonstruksi dan membaca dakwaan Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif kedua adalah pertimbangan yang tidak tepat dan dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang keliru, yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila hakim-hakim lain mengikuti pertimbangan Judex Factie perkara a quo tersebut, maka dapat membuka peluang bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk melakukan penyimpangan dengan cara mengubah surat dakwaan Penuntut Umum menurut kepentingan hakim itu sendiri baik dalam hal untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa maupun dalam hal memberatkan hukuman bagi Terdakwa;
4. Bahwa Judex Factie dalam putusan perkara a quo, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan putusan pidana tersebut dirasa sangat terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan

halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang dalam masyarakat sebagaimana diketahui tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang serius (serious crime) sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bukan saja kepada pelaku juga bagi anggota masyarakat lain. Hal ini juga ditekankan oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor: 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh-sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat terutama perkara tindak pidana narkotika dengan penekanan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana Narkotika di Indonesia terjadi secara sistematis dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air sehingga tidak cukup pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara-cara konvensional maka para hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeratan bagi para pelakunya;
 - b. Merujuk pada hal-hal tersebut diatas, diminta agar para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pidana benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal dengan acuan pada kadar perbuatan para Terdakwa;
 - c. Meminta perhatian yang sungguh-sungguh para Ketua Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung R.I. untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas semua perkara tindak pidana narkotika yang sedang berjalan di dalam yuridiksinya masing-masing.
5. Bahwa putusan Judex Factie tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden yang buruk dalam masyarakat karena Terdakwa ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO hanya dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-

halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sehingga ada ketidakadilan yang diberlakukan. Kami Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama;

6. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIYANTO ZEBUA Alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 36/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 08 Juli 2024 selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang mengenai peristiwa sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah dianalisis hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Unsur- Unsurnya sebagai berikut :

halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa terhadap unsur ini kami berpendapat bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah sama dengan kata Barang siapa yang di gunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengertian unsur siapa saja adalah setiap orang dalam pengertian sebagai subjek hukum yang sanggup bertanggung-jawabkan segala bentuk perbuatannya didepan hukum, dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sudah cukup umur, dan sehat akalnya untuk bertanggung - jawabkan perbuatannya didepan hukum, oleh karenanya kami sependapat dengan rekan JPU yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Setiap Orang".

2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa :

- Selanjutnya pada hari Minggu sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di Pasar Tradisional Hoya Fana tersebut, saudara AGUS FATEMALUO kembali datang menghampiri Terdakwa, lalu saudara AGUS FATEMALUO pergi masuk ke salah satu kios tempat jualan untuk menggunakan salah satu Paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, kemudian setelah saudara AGUS FATEMALUO selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, saudara AGUS FATEMALUO mengatakan kepada Terdakwa "KAU TUNGGU DISINI YA BIAR KUJUAL 1 (SATU) PAKET NARKOTIKA INI, ADA TADI YANG MESAN SAMA KU" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "YA BANG", lalu saudara AGUS FATEMALUO kembali berkata kepada Terdakwa "KAU PEGANG SATU PAKET INI, NANTI ADA YANG MAU MEMBELI SATU PAKET ITU NAMANYA SI KIEL, KAU JUAL AJA DENGAN HARGA Rp. 150.000.- (SERATUS LIMA

halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



PULUH RIBU) UPAH MU NANTI Rp. 50.000.- (LIMA PULUH RIBU)”, kemudian Terdakwa menjawab “YA BANG”. Tidak lama setelah itu, saudara AGUS FATEMALUO pergi meninggalkan terdakwa ditempat tersebut.

- Lalu Terdakwa juga pergi menjumpai teman dari saudara AGUS FATEMALUO yang bernama KIEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) disuatu tempat yang tidak jauh dari Kios Pasar Tradisional tersebut, setelah terdakwa berada ditempat tersebut sekira Pukul 23.00 Wib, kemudian saudara KIEL yang melihat terdakwa langsung datang menghampirinya sambil mengatakan “ADA BARANG (NARKOTIKA) SAMA MU?”, lalu Terdakwa menjawab “ADA INI TINGGAL 1 (SATU) PAKET”, kemudian saudara KIEL mengatakan kepada Terdakwa “BERAPA KAU JUAL?”, lalu Terdakwa menjawab “KAU BELI AJA DENGAN HARGA Rp. 150.000.- (SERATUS LIMA PULUH RIBU)”, kemudian saudara KIEL menjawab “YA UDA, KAU TUNGGU DISINI YA BIAR KUAMBIL DULU UANGKU” lalu Terdakwa menjawab “YA UDA”, setelah itu saudara KIEL pergi meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut sambil menunggunya.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira Pukul 00.30 WIB, Saudara AGUS FATEMALUO mengatakan kepada Terdakwa “KAU TUNGGU DISINI BIAR KUAMBIL DULU HANDPHONE ADEKKU DI RUMAHKU, BIAR MAIN JUDI SLOT KITA NANTI”, lalu Terdakwa menjawab “YA UDA AMBILLAH BANG”, kemudian Saudara AGUS FATEMALUO pergi menuju rumahnya dan Terdakwa masih berada ditempat tersebut sambil duduk di Pinggir Jalan menunggu Saudara KIEL, yang mau membeli Narkotika tersebut.
- Tidak lama setelah itu sekira Pukul 02.00 WIB, tiba-tiba saksi BINDU F. SIMANGUNSONG, Saksi ANDREAS PRA WIRA DAMANIK dan Saksi ILVAN PINTALIUS NDRURU yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan (Para Saksi Penangkap) datang menghampiri Terdakwa ditempat tersebut dengan menunjukan surat perintah tugas dan geledah, lalu para saksi pengkap

halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



langsung melakukan Penyergapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa sambil mengatakan "KAMI DARI PIHAK KEPOLISIAN POLSEK LAHUSA POLRES NIAS SELATAN".

- Bahwa 1 (Satu) bungkus Plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dan 1 (Satu) Lembar uang tunai Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah)

Atas kepemilikan Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan kepemilikan Narkotika golongan I dilarang oleh undang-undang nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian kami sependapat dengan rekan JPU bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan.

Fakta-Fakta hukum lainnya selama persidangan sebagai berikut :

1. Menurut Keterangan Saksi ILVAN PINTALIUS NDRURU dan ANDRE AS PRAWIRA DAMANIK :
 - Saksi melakukan Penyergapan / Penangkapan karena adanya Laporan dari masyarakat.
 - Saksi menerangkan bahwa Barang Bukti yang diamankan terhadap terdakwa 1 (satu) Klip/Bungkus yang diduga Jenis Shabu dan 1 lembar uang Pecahan Seratus Ribu.
 - Saksi menerangkan pada waktu melakukan Penyergapan / Penangkapan terdakwa tidak melakukan Perlawanan.
2. Menurut Keterangan Terdakwa :
 - Bahwa waktu dilakukan Penyergapan / Penangkapan, terdakwa menyampaikan Barang Bukti 1 (satu) Klip / Bungkus yang diduga Jenis Shabu adalah bukan milik terdakwa.
 - Terdakwa menerangkan Barang Bukti 1 (satu) Klip / Bungkus yang diduga Jenis Shabu adalah milik AGUS FATEMALUO (Daftar Pencarian Orang/DPO) ;
 - Terdakwa menerangkan Barang Bukti tersebut akan diserahkan Kepada teman AGUS FATEMALUO yang bernama KIEL (Daftar Pencarian Orang/DPO).

halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



- Terdakwa menerangkan uang yang diamankan senilai Rp. Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) bukan hasil Penjualan Shabu / Narkotika melainkan uang Pembelian Rokok yang dititipkan AGUS FATEMALUO terhadap terdakwa.
- Terdakwa menerangkan baru pertama kali menerima titipan tersebut dan tidak pernah menjadi Perantara.
- Terdakwa sangat menyesali atas kejadian tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Memori Banding Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terdakwa untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor Perkara : 36/Pid.Sus/2024/PN.Gst tertanggal 8 Juli 2024 untuk tetap dilaksanakan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 8 Juli 2024 ,memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didasarkan atas penilaian atas keberadaan alat-alat bukti dipersidangan

halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pada akhirnya menyatakan Terdakwa ARIYANTO ZEBUA ALIAS YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua , demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah patut dan adil karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat yang seharusnya dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif pertama bukan dakwaan alternatif kedua sebagaimana telah dipeertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ,dalam hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 18 dan 19 ,karena setelah Agus Fatemaluo (DPS) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada Kiel (DPS), Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim karena dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat disebut menguasai Narkotika Golongan I, yang merujuk kepada dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 08 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 8 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.HUM., selaku Hakim Ketua Majelis didampingi ABDUL AZIS, S.H.,M.H. dan Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Eva Zahermi,S.H.,M.H.,sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.HUM.

halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 1647/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)